



PT RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor
("Perseroan")

PENGUMUMAN
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Ricky Putra Globalindo Tbk pada tanggal 19 Juni 2019 telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sejumlah Rp. 3 (tiga rupiah) per lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp. 1.925.152.530,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah). Sehubungan dengan adanya pembagian dividen tunai, maka jadwal dan tata cara pembagian dividen adalah sebagai berikut:

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

| | |
|---|------------|
| 1. Cum Dividen Di Pasar Reguler Dan Negosiasi | 27/06/2019 |
| 2. Ex Dividen Di Pasar Reguler Dan Negosiasi | 28/06/2019 |
| 3. Cum Dividen Di Pasar Tunai | 01/07/2019 |
| 4. Ex Dividen Di Pasar Tunai | 02/07/2019 |
| 5. Recording Date Dividen | 01/07/2019 |
| 6. Pembayaran Dividen Tunai | 18/07/2019 |

B. Tatacara Pembagian Dividen Tunai:

1. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah para pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham perseroan pada tanggal **01 Juli 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
2. Pembayaran dividen tunai akan dibayarkan pada tanggal **18 Juli 2019**.
3. Bagi saham dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian dividen tunai kepada para pemegang saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek KSEI.
4. Bagi pemegang saham yang namanya tidak dititipkan di KSEI atau pemegang saham dengan warakat, pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cara mengirimkan cek atau langsung di transfer ke rekening masing-masing pemegang saham yang bersangkutan untuk itu diminta pemegang saham memberitahukan rekening banknya kepada **PT. RAYA SAHAM REGISTRA**, selambat lambatnya tanggal **01 Juli 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
5. Pajak atas dividen tunai akan diperhitungkan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat tanggal **01 Juli 2019** sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD dimaksud Dividen Tunai yang akan dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20 %.
7. Memberi kuasa kepada Direksi untuk melaksanakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan pembagian Dividen tersebut.

Jakarta, 21 Juni 2019
PT RICKY PUTRA GLOBALINDO, Tbk
Direksi